

Epistemologi Fundamental Ekonomi

Husnul Khotimah, Panisa Silpiah Jahrah Nasution

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

khotimahhusnul363@gmail.com. panisatanjung@gmail.com. silvia.nasution07@gmail.com.

Abstract

Science dichotomy that separates science that is far from the values of religion and science that is concerned with the values of religion has given birth to Islamic economics. In epistemology of Islamic economics, means the economy will talk about the nature of Islam and its fundamentals. Islamic Economics examines the process of human activities related to the production, distribution and consumption in communities that implement the contract in fiqh mu'amalat. Islamic economics as a discipline clearly has epistemological foundations. Discussing economic epistemologi Islam means examines the origins of Islamic economics, methodology and scientific validity. When talking about the Islamic economic epistemology, meaning the economy will talk about the nature of Islam and its fundamentals. Islamic epistemology based Islamic economics as it relates to the worldview of Islam itself

Keywords: *Monotheism and the principles of sharia*

Abstrak

Epistemologi ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasar-dasarnya. Ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat yang menerapkan akad dalam fiqh mu'amalat. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu jelas memiliki landasan-landasan epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul ekonomi Islam, metodologinya dan validasinya secara ilmiah. Apabila berbicara masalah epistemologi ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasardasarnya. Ekonomi Islam berbasis epistemologi Islam karena hal ini berhubungan dengan worldview Islam itu sendiri. Menjalankan aktivitas ekonomi dengan senantiasa memastikan sejalan dengan ketentuan Allah SWT merupakan bentuk rill dari keberimanan seseorang sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, pilihan (*choice*) untuk berekonomi secara islami adalah merupakan konsekwensi keberislaman seseorang (alasan ideologis). Mengingkari prinsip-prinsip syariah dalam beraktivitas ekonomi akan membawa pada kemunafiqan, kefasikan atau bahkan kesyirikan.

Kata Kunci: Epistemologi dan Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Alquran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Selanjutnya, konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Salah satu makhluk yang diciptakannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama (*musawat*) sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia sebagai sumber manfaat ekonomis. Dengan demikian, ciri khas aspek muamalat (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membedakan muslim dan non-muslim.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam (Athoillah dan Annes, 2012). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Sebagai disebut di atas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat darisuatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Epistemologi adalah studi tentang sumber, alasan, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks ekonomi Islam, epistemologi memainkan peran penting dalam menentukan landasan dan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Istihsan, masalah, masalah, dan al-urf adalah konsep-konsep epistemologis yang digunakan dalam ekonomi Islam. Istihsan merujuk pada kebijaksanaan atau penilaian yang adil dalam mengambil keputusan hukum Islam. Masalah mengacu pada kesejahteraan umum atau kepentingan masyarakat yang harus dijaga dalam pengambilan keputusan. Marsalah mengacu pada kepentingan umum atau kebaikan bersama yang

harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan hukum. Al-urf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, epistemologi ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesejahteraan umum, dan kebaikan bersama. Konsep-konsep ini juga membantu dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa keputusan ekonomi yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep epistemologis ini, ekonomi Islam dapat membangun landasan yang kuat untuk praktek ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Istihsan

Pengertian Istihsan Menurut al-Sarakshi (w. 483 H)¹, secara etimologis (bahasa) Istihsan berarti: "Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan" Sementara itu, menurut Muhammad al-Said Ali Ab-dur Rabuh, Istihsan dalam pengertian bahasa berarti. "Memperhitungkan bahwa sesuatu itu adalah baik". Adapun Istihsan menurut pengertian istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abu al- Hasan al-Karkhi, seorang ulama ushul dari mazhab Hanafi sebagai berikut: "Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dan hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut" Kemudian, al-Sarakshi menyebutkan pula sebagai berikut "Istihsan ialah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan, lebih sesuai untuk merealisasi kemaslahatan manusia. " Senada pula dengan al Sarakshi di atas, Abdul Wahab Khalaf menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan Istihsan ialah "Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar (tersembunyi), atau dari ketentuan yang Kully (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghondaki perpindahan dimaksud". Sementara itu, menurut Imam al-Bazdawi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa yang dimaksud dengan Istihsan adalah. "Istihsan ialah berpindah dari seharusnya menggunakan suatu qiyas kepada ketentuan qiyas yang lain yang lebih kuat atau pengkhususan ketentuan qiyas dengan dalil yang lebih kuat. "

A. Aplikasi Istihsan dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya Diantara salah satu rukun jual beli adalah ijab dan Kabul. Ijab adalah bentuk kerelaan seorang penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, misalnya "saya jual barang ini dengan harga satu juta". Sementara

Kabul adalah bentuk penerimaan seorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi, misalnya, "saya terima barang ini dengan harga satu juta". Seiring berjalannya waktu, era globalisasi memberikan dampak pada segala aspek, termasuk dalam bidang ekonomi. Kehadiran mini market (swalayan) di daerah-daerah ini melahirkan suatu tradisi baru, yaitu jual beli yang ijab kabulnya tidak secara lafzi (pengucapan), tetapi secara amali (perbuatan). Misalnya seorang yang hendak berbelanja di supermarket atau mini market (swalayan), mereka tinggal mengambil semua barang yang diinginkannya tanpa harus meminta izin kepada penjualnya. Setelah selesai berbelanja, pembeli datang ke kasir dengan menyodorkan barang-barang yang hendak dibelinya. Dan setelah membayar nominal sesuai dengan harga yang ditetapkan pihak minimarket, barang-barang tersebut sudah bisa dibawa pulang.

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian masalah mursalah

Masalah Mursalah Untuk memukan dan menetapkan suatu hukum di luar apa yang terdapat pada nash Al-Qur'an dan hadis para ulama mengerahkan segala kemampuan berpikirnya yang disebut dengan ijtihad Berijtihad bukanlah persoalan yang sederhana, dalam melakukan ijtihad seseorang harus memiliki kemampuan khusus sehingga dimungkinkan melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya dapat diterima dan diakui di kalangan umat Muslim. Salah satu metode istinbat hukum Islam menurut kalangan ushuliyun ada yang dinamakan dengan metode istishlahi atau mashlahah mursalah yaitu suatu metode yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemashlahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Metode ini berpeluang untuk melahirkan pemikiran hukum yang progresif alternative, karena tidak semua masalah yang dihadapi di era kontemporer memiliki pijakan normatifnya baik pada nash Al-Qur'an maupun hadis. Mashlahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini, serta sesuai dengan maksud tujuan syariat. Pada dasarnya kemashlahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkannya syariat dan semua hukum yang didalamnya sehingga memberikan kebaikan dan kebahagiaan, serta menolak segala sesuatu yang merusaknya.

b. Macam-macam mashlahah

Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan dalam menetapkan suatu hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, jiwa, keturunan dan harta Juga dapat dilihat segi kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok tersebut. Dari segi

kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum masalah dapat dibagi menjadi tiga macam

a. Mashlahah dharuriyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak berarti apa-apa jika salah satu saja dari prinsip yang lima tidak ada. Segala usaha yang menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Contohnya: Allah melarang murtad untuk memelihara agama, Allah melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. Mashlahah hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan manusia tidak berada pada tingkat dharuri. Artinya bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, namun secara tidak langsung memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut bagi manusia. Contohnya: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

c. Relevansi Mashlahah Mursalah Di Masa Kini Dan Akan Datang

Pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat kembang dan semakin kompleks. Sehingga setiap permasalahan harus dihadapi umat Islam dan menuntut adanya jawaban penyelesaian di segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak dapat dihadapi jika hanya mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara untuk mendudukkan hukum dari kasus atau permasalahan yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam Al- Qur'an maupun Sunnah atau ijma' ulama, sebab jarak waktu yang sudah begitu jauh. Selain itu kemungkinan ada beberapa syarat qiyas yang sulit terpenuhi. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus atau masalah yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya

dari nash. Dalam upaya mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternative dalam berijtihad. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau mengululangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan wkehendak nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

d. Penerapan Mashlahah Mursalah

Pada Transaksi Ekonomi Mashlahah mursalah merupakan metode istinbat hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fuqaha. Hanya saja, porsi penggunaan mashlahah setiap mazhab berbeda-beda atau bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu dalam memberlakukan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum. Berikut aplikasi mashlahah mursalah dalam transaksi dan keuangan kontemporer

a). Intervensi pemerintah terhadap harga pasar Dalam politik Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga.

b). Larangan dumping dalam penjualan produk Dumping merupakan praktik penjualan produk di Negara tujuan dir ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Praktik dumpino dianggap sebagai praktik yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar Internasional Dumping merupakan praktik dagang yang dapat merusak mekanismikan pasar.

c). Larangan spekulasi pada transaksi valuta asing Dalam perdagangan internasional antar negara setiap negara membutuhkan valuta asing sebagai alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Sehingga akan timbul permintaan dan penawaran devisa di bursa valuta asing. Dalam praktik perdagangan ini adanya kemungkinan usaha spekulatif yaitu bentuk saha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli suatu komoditas dengan harga murah pada suatu waktu dan menjualnya harga yang lebih tinggi pada waktu elakukan kegiatan spekulatif dalam perdagangan biasanya berharap uda terjadinya fluktuasi harga yang tinggi di pasar. Jika harga di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi dari sekarang maka pura pelaku spekulatif akan membeli komoditas dengan maka menjualnya

pada harga yang tinggi di masa yang akan datang, begitu juga jika diperkirakan harga menurun di masa yang akan datang maka para pelaku spekulatif akan menjual komoditasnya sekarang untuk menghindari penjualan yang rendah nantinya.

3. Al'urf

Al'urf Salah satu kaidah asasiyah hukum Islam adalah kaidah al-'ade sharikanet (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau alte sa ahli us tersebut akkomat (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaitsesuatu tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. dari kata 'arafa yang artinya "s sesuatu yang c oleh mereka, ditinggalkan. Al-Jurjaniy Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh wihdat al-manhaj (kesatuan manhaj) yaitu al-manhaj al-Nabawiy al-Muhammadiyah. Di sinilah, perlunya mempertimbangkan kembali posisi al-'Adat maupun al-'Urf dalam struktur bangunan hukum Islam. 'Urf dan 'adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari Bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku. 'Urf dan 'adat merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda tentang keumuman dan kekhususannya, 'urf dan 'adat adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan filsafat dan tela'ah literatur sebagai acuan dalam filsafat Islam. Tulisan ini menawarkan kajian filsafat mengenai nilai fundamental yang terkandung di dalam ekonomi Islam, kemudian memaparkan Epistemologi ekonomi Islam.

SIMPULAN

Epistemologi sebagai fundamental ekonomi Islam merujuk pada cara pandang dan pendekatan terhadap pengetahuan, kebenaran, dan sumber-sumber pengetahuan dalam ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Epistemologi ini memainkan peran penting dalam menentukan sumber-sumber pengetahuan yang dapat diterima dan digunakan dalam pembentukan kebijakan ekonomi, serta mempengaruhi cara pandang terhadap nilai-nilai ekonomi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, epistemologi sebagai fundamental ekonomi Islam memberikan landasan filosofis dan konseptual yang kuat dalam membentuk pandangan, nilai, dan kebijakan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Istihsan itu adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma, maupun qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus diubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik. Secara terminologi mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci.

Mashlahah terkadang disebut juga dengan Ishtislah yang berarti mencari sesuatu yang baik. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa mashlahah mursalah sama dengan istishlah yaitu mashlahahmashlahah yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya, urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.

Menjalankan aktivitas ekonomi dengan senantiasa memastikan sejalan dengan ketentuan Allah SWT merupakan bentuk rill dari keberimanan seseorang sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, pilihan (*choice*) untuk berekonomi secara islami adalah merupakan konsekwensi keberislaman seseorang (alas an ideologis). Mengingkari prinsip-prinsip syariah dalam beraktivitas ekonomi akan membawa pada kemunafiqan, kefasikan atau bahkan kesyirikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, *al-Wojiz Fi Ushul Figh*, Bagdad al-Dar al- Arabiyah Litti Ba'ah, 1971), Cet VI, hlm 230 Romli, *Pengantar ilmu Ushul Figh*, (Depok Kencana, 2017), h.189 21 Jalaluddin Abdurrahman Al-Mashalih *al-Mursalalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, (Mesir Matba'ah al-Sa'adah, 1983), cet.I. h. 12-13 Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2*, (Jakarta. Kencana, 2011), h. 347-392 Moh Mufid, *Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016),h.126 Satria Effendi M Zein, *Ushul Figh* (Jakarta: Kencana, 2017), h 140

Ahmad Fahrni Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al Adah fi Ra'y al Fuqaha* (Kairo: Lembaga Pevertitan Al-Azhaz, 1947), h. 8-10

Al Sarakhsi, Ushul Abdul Khalaf, *'Ilm Ushul al-Figh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah, 1990), Cet VIII, him. 79

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Figh*, (Kairo: Dar al-fikr al-Aray 1958), him. 221 ,262

Muhammad al-Said Ali Abdul-Rabuh, *Buhus fi Al Adillat al-Mukhtalaf Fiha Inda alUsuliyin* (Meur Matba al Sa'adah, 1980), hlm 53

Syarif, All itin Muhammad al-Jurjanty, *Kitab al-To "rifot*. (Beirut: Dar al-Kutub alilmiyah,1983,h.149

Tarigan, Azhari Akmal, (2015). *Tafsir Ayat-Ayat Eknomi*, Febi Pres, Medan.

Ummy Salamah *Tinjauan Hukum blam Terhadap Garansi dalam jual Ben*, (Yogyakarta Fakultas Syariah IAIN Saman Kallinga, 20021 h 41

Abdurrahnsan al Matiki *As Siyasa al iqtishadiyah al Mustla*, h. 114 & 125; All As Salus Maususah Al Qadhaya al-Fikihiyah al-Muaashrah. 437

Yulizar D Sanrego dan Ismail. (2015). *Faslsafah Ekonomi Islam*, Karya Abadi, Jakarta.